



Kode Etik

Kode Etik

Dokumen ini berisi "Kode Etik" yang harus dipatuhi oleh para Direktur, Auditor, Manajer, karyawan Pirelli Group, serta secara umum siapa saja yang bekerja di Italia dan di luar negeri atas nama dan/atau untuk kepentingan Pirelli Group atau yang memiliki hubungan bisnis dengannya ("**Penerima Kode Etik**") untuk mencegah situasi yang memberi peluang bagi terjadinya tindakan yang melanggar hukum secara umum, maupun pada khususnya kejahatan yang diatur pada Dekrit Legislatif 231/2001.¹

Kebijakan ini mengidentifikasi, meskipun tidak secara rinci, perilaku yang berkaitan dengan apa "yang harus" dan "tidak boleh" dilakukan, yang mengacu khususnya dalam kaitannya dengan Administrasi Publik, pihak ketiga, serta aktivitas dan kewajiban Perusahaan, yang menetapkan prinsip Kode Etik dari segi operasional.

§.1 "Yang Harus Dilakukan"

- Penerima Kode Etik berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara-negara di mana Perusahaan beroperasi.
- Penerima Kode Etik berkomitmen untuk mematuhi prosedur Perusahaan, dan mengikuti prinsip Kode yang Etis di setiap keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan manajemen Perusahaan.
- Kepala departemen harus memastikan bahwa:
 - sepanjang masih wajar, semua karyawan menyadari adanya aturan dan perilaku yang dikehendaki dan, apabila ada keraguan tentang prosedur yang harus diikuti, mereka memperoleh bimbingan yang memadai;
 - menyelenggarakan program pelatihan dan kesadaran terhadap isu-isu berkaitan dengan Kode yang Etis.

Kode Etik dalam hubungan Perusahaan dengan Administrasi Publik

- Saat berpartisipasi di tender-tender yang diselenggarakan oleh Administrasi Publik dan secara umum di negosiasi apa pun, Penerima Kode Etik harus menerapkan undang-undang, peraturan, dan integritas profesional yang berlaku.
- Kepala departemen yang berhubungan dengan Administrasi Publik secara berkala harus:
 - memberi petunjuk kepada para karyawannya tentang mode operasional perilaku yang harus diikuti dalam berbagai kontak formal dan informal mereka dengan berbagai pejabat publik, menurut kekhasan lingkup aktivitas mereka, dan memberi mereka informasi tentang undang-undang dan membuat mereka menyadari terhadap situasi di mana muncul risiko kriminal;
 - menyediakan mekanisme yang memadai untuk melacak aliran komunikasi/informasi ke Administrasi Publik.
- Saat mengajukan permohonan untuk kontribusi, hibah atau pendanaan dari Pemerintah, badan publik lainnya, atau dari masyarakat Eropa, semua Penerima Kode Etik yang terlibat di dalam prosedur

¹ Atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara di mana Grup bekerja.

tersebut harus:

- bertindak jujur, menggunakan dan menyerahkan dokumen dan laporan yang jujur dan lengkap, berkaitan dengan aktivitas di mana manfaat dapat diperoleh secara sah;
- setelah dana yang diinginkan diperoleh, menggunakannya untuk tujuan permohonan dan pemberian hibahnya.

Kode Etik yang berkaitan dengan masalah korporat dan komunikasi ke pasar

- Direktur Perusahaan – serta Direktur Umum (apabila ditunjuk) serta Pejabat yang Bertanggung Jawab – yang bertanggung jawab menyiapkan dokumen akuntansi perusahaan, yang berada di bawah kekuasaannya - dan siapa pun di bawah supervisinya, semuanya wajib mematuhi peraturan Perusahaan; khususnya, mereka harus mematuhi prosedur, petunjuk dan aturan operasional yang terinci berkaitan dengan penyusunan konsep laporan keuangan, dan juga harus mengikuti proses korporat penting.
- Kepala administratif / departemen akuntansi, sebagai bagian dari tugas mereka dan dalam lingkup kekuasaan mereka, harus memastikan bahwa setiap transaksi:
 - adalah sah, jujur, telah mendapat otorisasi, dan dapat diverifikasi;
 - adalah benar dan telah dicatat dengan benar, sehingga memungkinkan adanya verifikasi proses pengambilan keputusan, otorisasi, serta proses pelaksanaannya.
 - didukung oleh dokumen sedemikian rupa sehingga memungkinkan kontrol, kapan pun dilakukan, terhadap karakteristik dan alasan untuk transaksi, serta untuk dilakukan identifikasi terhadap mereka yang telah mengotorisasi, melakukan, mencatat, serta memeriksa transaksi itu sendiri.
- Penerima Kode Etik yang terlibat dalam penyusunan konsep laporan keuangan atau dokumen serupa lainnya, harus bertindak dengan benar, bersedia bekerja sama penuh, memastikan kelengkapan dan kejelasan informasi yang disediakan, akurat dalam data dan perhitungan, serta melaporkan setiap konflik kepentingan, dll.
- Direktur Perusahaan harus memberi tahu Dewan Direktur dan Dewan Auditor Statuta mengenai kepentingan yang mereka miliki, baik kepentingan pribadi atau atas nama pihak ketiga, di dalam setiap transaksi Perusahaan, dengan menyebutkan sifat, jangka, asal-usul, dan lingkup; dan dalam hal Direktur Pengelola, dia harus juga menyatakan tidak akan terlibat di dalam transaksi, dan harus mendelegasikannya kepada Dewan.
- Penerima Kode Etik dan khususnya para Direktur:
 - saat menyiapkan laporan keuangan, komunikasi apa pun ke pasar atau dokumen serupa, harus menggambarkan situasi ekonomi dan keuangan Perusahaan secara jujur, jelas, dan lengkap;
 - harus segera memenuhi setiap permintaan informasi yang diminta oleh Dewan Auditor Statuta, dan dengan segala cara memfasilitasi performa kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham, badan korporat lainnya atau firma audit eksternal lainnya yang sah secara hukum;
 - menyediakan informasi yang benar dan lengkap bagi Dewan Pengawas mengenai situasi ekonomi dan keuangan Perusahaan.
- Likuidator – bahkan likuidator *de facto* – dari perusahaan-perusahaan di dalam Grup, harus bertindak jujur dan adil di dalam proses likuidasi.

- Hanya pejabat yang sah saja yang berhak berhubungan dengan media, dan mereka diminta untuk memberikan informasi yang benar tentang Perusahaan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kode Etik yang berkaitan dengan subjek internal dan pihak ketiga

- Penerima Kode Etik berkomitmen, dalam kaitannya dengan Kode Etik grup, berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara-negara di mana Perusahaan beroperasi. Tidak boleh ada hubungan yang dimulai atau dilanjutkan dengan siapa pun yang tidak bermaksud menghargai prinsip ini. Penunjukan seseorang yang bekerja demi dan/atau atas nama dan/atau dalam kepentingannya dengan Perusahaan harus dilakukan secara tertulis dan di dalam surat penunjukannya harus ada pernyataan yang mewajibkan orang tersebut untuk mematuhi prinsip-prinsip etika-perilaku yang berlaku di Perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap pernyataan ini dapat membuat Perusahaan memutuskan hubungan kerja kontraktual.
- Semua konsultan, pemasok, dan secara umum, pihak ketiga mana pun yang bertindak demi dan/atau atas nama dan/atau untuk kepentingan Perusahaan, harus dapat diidentifikasi dan dipilih melalui pengambilan keputusan yang tidak memihak, otonom, dan independen. Saat memilih mereka, Perusahaan harus berhati-hati dalam mengevaluasi kompetensi, reputasi, independensi, ketrampilan organisasi, dan kemampuan mereka dalam menjalankan kewajiban kontraktual dan tugas yang diberikan kepadanya.
- Semua konsultan dan orang lain yang melayani Perusahaan harus selalu, tanpa pengecualian, bertindak dengan penuh integritas dan teliti, dan mematuhi sepenuhnya semua prinsip kejujuran dan ketaatan terhadap kode etik mana pun yang diberlakukan terhadap mereka masing-masing.

§.2

“Yang Tidak Boleh Dilakukan”

- Penerima Kode Etik tidak boleh melakukan, bahkan atas nama asosiasi, tindakan apa pun yang melanggar atau dianggap melanggar hukum dan/atau peraturan yang berlaku, bahkan ketika tindakannya tersebut memberikan, sekalipun hanya secara abstrak, hasil berupa keuntungan atau demi kepentingan Perusahaan.
- Penerima Kode Etik diharapkan menghindari segala bentuk konflik kepentingan dengan Perusahaan. Sekiranya muncul konflik kepentingan, mereka diminta untuk melaporkannya segera ke Perusahaan.
- Penerima Kode Etik harus menghindari setiap perilaku yang dapat merusak citra Perusahaan.

Kode Etik dalam hubungan Perusahaan dengan Administrasi Publik

- Saat berhubungan dengan perwakilan Administrasi Publik, baik yang berkebangsaan Italia atau orang asing, dia dilarang untuk:
 - menjanjikan atau menawarkan kepada mereka (atau kepada anggota keluarganya, kerabatnya, atau rekannya...) uang, bingkisan, atau manfaat lainnya kecuali apabila bingkisan atau benda itu

cukup kecil nilainya²,

- mengeluarkan biaya hiburan yang tidak wajar untuk tujuan selain daripada promosi citra Perusahaan;
- menjanjikan atau menyediakan, termasuk melalui “pihak ketiga”, pekerjaan / jasa utilitas pribadi (misalnya, renovasi bangunan yang dimiliki atau digunakannya – atau yang dimiliki atau digunakan oleh keluarga, menantu, kerabat, teman, dll.);
- menyediakan atau menjanjikan untuk menyediakan, memohon atau mendapatkan informasi dan/atau dokumen rahasia, atau dokumen atau informasi apa pun yang dapat merusak integritas atau reputasi pihak mana pun;
- memberi keuntungan, dalam proses akuisisi, kepada pemasok dan subkontraktor, yang ditunjukkan oleh perwakilan dari Administrasi Publik dalam bentuk kondisi keberhasilan suatu aktivitas (misalnya, pemberian pekerjaan, hibah dana dengan syarat tertentu, hibah lisensi).

Tindakan dan perilaku ini dilarang baik ketika dilakukan secara langsung oleh Perusahaan melalui karyawannya maupun ketika dijalankan oleh non-karyawan yang bertindak demi dan/atau atas nama dan/atau untuk kepentingan Perusahaan.

- Lebih lanjut, saat berhubungan dengan Administrasi Publik, dilarang untuk:
 - menunjukkan dokumen/data yang menyesatkan atau telah diubah;
 - menghilangkan atau mengabaikan dokumen yang sesungguhnya;
 - bertindak sedemikian rupa sehingga menyesatkan Administrasi Publik dalam evaluasi teknis dan ekonomi tentang produk dan jasa yang ditawarkan/disuplai;
 - mengabaikan informasi yang seharusnya diberikan, sehingga mengarahkan keputusan Administrasi Publik untuk menguntungkan salah satu pihak;
 - bertindak sedemikian rupa sehingga mempengaruhi keputusan Administrasi Publik;
 - menyalahgunakan jabatan pejabat sipil untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi Perusahaan.
- Secara umum, dilarang memberi pekerjaan advisori atau menunjuk bekas pejabat sipil yang memiliki pengalaman pribadi dan berpartisipasi aktif dalam negosiasi bisnis, atau mendukung permintaan apa pun kepada Administrasi Publik oleh Perusahaan atau anak perusahaannya, afiliasinya atau perusahaan mana pun yang berada di bawah kendali bersama.
- Dalam hal terjadi penuntutan hukum perdata, pidana, atau administratif, dilarang untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk tindakan ilegal apa pun yang dapat menguntungkan atau merusak salah satu pihak.
- Dalam bentuk atau kondisi apa pun, dilarang bertindak secara salah atas nama kepentingan Perusahaan, sehingga memaksa Penerima harus merespons ke Pengadilan atau membujuknya untuk menggunakan hak untuk tetap diam.
- Saat berhubungan dengan Pengadilan, dilarang mempengaruhi Penerima untuk membuat pernyataan yang menyesatkan; khususnya, berkaitan dengan pernyataan apa pun yang harus dibuat, Penerima tidak boleh menerima uang atau manfaat lain, bahkan melalui pihak ketiga.

² Nilai yang dianggap tidak begitu besar adalah kurang dari 250 Euro per penerima dan transaksi.

Kode Etik mengenai masalah korporat dan komunikasi ke pasar

- Direktur Perusahaan – serta Direktur Umum (apabila ditunjuk) dan Pejabat yang Bertanggung Jawab – yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen akuntansi perusahaan, yang berada di bawah kekuasaannya - dan siapa pun di bawah supervisinya, semuanya wajib menghindari perilaku yang dianggap sebagai perilaku kriminal dan tercantum di Kitab Hukum Pidana dan Undang-undang Konsolidasi Keuangan (Keputusan legislatif no. 98 1998-TUF-) berkaitan dengan “kejahatan korporat” di Pasal 25-ter pada Keputusan legislatif no. 231/2001.

- Para Direktur dilarang:
 - saat menjalankan aktivitas yang termasuk ke dalam wewenangnya, melakukan atau mengabaikan – setelah menerima bingkisan atau dijanjikan akan menerima bingkisan – bertindak atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum, termasuk menyingkirkan aset korporat untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga;
 - mengembalikan kontribusi kepada pemegang saham, atau melepaskannya dari kewajiban untuk menyediakannya, kecuali dalam kasus pengurangan modal sah, dan tidak boleh mengurangi modal Perusahaan atau melakukan merger atau pemisahan yang melanggar undang-undang yang melindungi kreditor;
 - mengalokasikan keuntungan atau dana talangan demi keuntungan yang tidak efektif diterima atau yang menurut undang-undang tidak efektif untuk digunakan sebagai dana cadangan, atau mengalokasikan dana cadangan yang tidak dapat didistribusikan;
 - meminta Perusahaan untuk mengakuisisi atau membeli saham atau unit yang diterbitkan oleh Perusahaan atau induk perusahaan, kecuali apabila diizinkan oleh undang-undang;
 - menetapkan atau secara keliru telah meningkatkan modal Perusahaan melalui transaksi yang tidak diizinkan oleh hukum.

- Secara umum, dilarang:
 - saat menyiapkan laporan keuangan, mengesahkan laporan atau komunikasi korporat lainnya yang harus disampaikan ke pemegang saham atau publik, untuk memberikan fakta yang tidak benar untuk tujuan menyesatkan pemegang saham atau publik, atau untuk mengabaikan informasi yang harus diungkapkan menurut hukum, mengenai situasi ekonomi dan keuangan Perusahaan atau Grup;
 - untuk mencegah atau menghalangi fungsi kontrol atau fungsi audit yang sah secara hukum dan dimiliki oleh pemegang saham, badan korporat lainnya, firma audit eksternal Struktur Pengawas / Badan Pengawas dan Audit Internal Grup yang bertanggung jawab atas kontrol internal;
 - untuk mengabaikan setiap potensi konflik kepentingan yang dihadapi oleh para Direktur dan/atau Auditor Statuta, baik ketika bertindak atas namanya sendiri atau atas nama pihak ketiga, ketika menangani transaksi Perusahaan;
 - saat menyiapkan komunikasi yang, menurut hukum, harus diberikan kepada otoritas supervisi publik, untuk memberikan – untuk tujuan menghalangi fungsi supervisi – informasi fakta yang tidak benar berkenaan dengan situasi ekonomi dan keuangan dari orang-orang yang harus disupervisi, atau untuk menyembunyikan, melalui cara-cara penipuan lainnya, baik sebagian ataupun keseluruhan, fakta yang harus diungkapkan mengenai situasi yang sama;
 - untuk merusak integritas aset Perusahaan dan melakukan transaksi yang dapat merugikan kreditor;
 - untuk mempengaruhi Majelis Pemegang Saham dan menyebarkan informasi palsu tentang

Perusahaan.

- Para Direktur, Auditor Statuta dan karyawan tidak boleh:
 - membeli, menjual, atau melakukan transaksi lain mengenai instrumen keuangan – termasuk yang diterbitkan oleh Perusahaan, anak perusahaan, induk perusahaan, atau anak perusahaan dari induk perusahaan tersebut – baik secara langsung maupun tidak langsung, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak ketiga, dengan menggunakan informasi dari dalam (yaitu, informasi yang tidak boleh diungkapkan ke publik, yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan satu atau beberapa penerbit instrumen keuangan atau ke satu atau beberapa instrumen keuangan dan yang, apabila diungkapkan ke publik, dapat sangat mempengaruhi harga instrumen keuangan tersebut);
 - merekomendasikan atau mendorong pihak lain untuk melakukan transaksi tersebut di atas berdasarkan informasi dari dalam;
 - mengungkapkan informasi dari dalam tersebut keluar dari aktivitas kerja normalnya.
- Secara umum, juga dilarang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, atau mendorong untuk terlibat dalam transaksi pura-pura atau perangkat lain yang dapat menyebabkan perubahan signifikan pada harga instrumen keuangan, atau untuk menyediakan informasi palsu atau menyesatkan mengenai instrumen tersebut.
- Para likuidator dilarang mendistribusikan aset korporat kepada pemegang saham sebelum memenuhi permintaan kreditor atau menyisihkan sumber-sumber yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

PERSYARATAN PELAPORAN

Penerima Kode Etik berkewajiban melaporkan³ kepada Direktur Audit Internal Grup:

- Setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik; laporan harus tidak anonim. Perusahaan dan Audit Internal Grup melindungi karyawan dan kolaborator pihak ketiga dari akibat merugikan yang timbul dari laporan tersebut, menjamin kerahasiaan informan, sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang. Sebagai contohnya, kepala bagian harus melaporkan ke Direktur Audit Internal Grup hal-hal berikut ini:
- setiap tindakan yang menimbulkan risiko kejahatan berdasarkan Ketetapan Undang-Undang No. 231/2001, tentang proses operasional yang berada di bawah kekuasaannya sehingga harus mereka waspadai, termasuk melalui kolaborator;
- setiap tindakan dan/atau berita dari kepolisian atau otoritas lain, yang harus diketahui secara resmi, mengenai tindakan melanggar hukum dan/atau potensi pelanggaran menurut Ketetapan Undang-Undang No. 231/2001, yang kemungkinan berdampak pada Perusahaan.

³ Persyaratan pelaporan yang diberlakukan di tingkat Grup ini merupakan tambahan dari persyaratan dalam Prosedur Pelaporan: "Pelapor" untuk pelanggaran, kecurigaan adanya pelanggaran dan bujukan untuk melakukan pelanggaran terhadap:
- undang-undang dan peraturan;
- prinsip yang terkandung di dalam Kode Etik;
- prinsip audit internal;
- aturan dan prosedur korporat;
- dan/atau tindakan atau pengabaian lain yang dapat menyebabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kerusakan terhadap ekonomi-properti milik Grup dan/atau anak perusahaannya, bahkan terhadap citra mereka.



Alat pelaporan tersedia di intranet Grup, bersama-sama dengan petunjuk prosedur operasionalnya yang harus diikuti.⁴

§.3 Sanksi

Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Kode Etik ini, baik secara sendiri maupun digabung dengan tindakan kriminal yang menyertainya, dapat dikenakan sanksi disipliner menurut peraturan perundangan yang ada dan/atau perjanjian bersama yang ada.

⁴ Lihat catatan n.3 – Prosedur Pengungkapan Informasi Rahasia..